



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 35 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR VIDEO CONFERENCE KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan, Akutabel sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah yang baik, perlu di lakukan penetapan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 300 ayat (2) Huruf J Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Operator Video Conference Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Kabupaten Kerinci ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Penunjukan Operator Video Conference Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.

Kedua : Menunjuk dan menetapkan:

1. NAMA : OLRA NOFRATILOVA, S.Psi, MM
NIP : 19840916 201101 2 013
JABATAN : KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT
2. NAMA : YOSA OKTIVIANA, M.KOM
NIP : 19891004 201001 2 019
JABATAN : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
3. NAMA : LUSI KESTINA, M.KOM
NIP : 19890822 2015032001
JABATAN : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
4. NAMA : LULUK SRI RAHAYU, S.KOM
NIP : 19951013 202505 2 001
JABATAN : PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
5. NAMA : DEDI PUTRA, SE
NIP : 19861226 202521 1 041
JABATAN : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
6. NAMA : PENDRI ELPANDI, S.KOM
NIP : 19881219 202521 1 115
JABATAN : PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
7. NAMA : RIKI ANDI PUTRA, AMD.KOM
NIP : 19960415 202521 1 122
JABATAN : PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
8. NAMA : YOSI MAYANG SARI, S.AP
NIP : 199301192005212083
JABATAN : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

9. NAMA : ARFAN, S.E
NIP : 19850910 202521 1 139
JABATAN : PENATA LAYANAN OPERASIONAL
10. NAMA : TRI KURNIA SUSILA, S.PD
NIP : 19901125 202521 2 134
JABATAN : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Sebagai Operator Video Conference Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 ;

- Ketiga : Penunjukan Operator Video Conference sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Mempunyai Tugas :
- menyiapkan administrasi untuk kelancaran kegiatan;
 - menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan;
 - melaksanakan koordinasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan;
 - bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - membuat dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.
- Keempat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kerinci Bertanggung Jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Kerinci ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa, Kode Rekening 2.16.03.2.01.004
- Keenam : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 April 2026

Bupati Kerinci,



MONADI

Tembusan :

1. Bupati Kerinci.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci.